

**PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL  
CENTRAL MEDICAL GAS ON SITE OXIGEN GENERATOR**

**Antara  
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN  
Dengan  
PT. DIAN CIPTA PHARMINDO**

=====

**Nomor :05/MK/KSO/X/2020**

**Nomor :**

Pada hari ini , Jumat tanggal 27 bulan November tahun Dua Ribu dua Puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**1. Dr.H.Sutarman,MM**

Selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr,Muhammad Zein Painan Kabupaten pesisir Selatan bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Dr,Muhammad Zein beralamat di Jalan Dr.A.Rivai,Painan Kabupaten Pesisir Selatan Kode pos 25611, yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

**2. Sovia Yanty**

Selaku President Direktur PT. Dian Cipta Pharmindo, bertindak untuk dan atas nama PT. Dian Cipta Pharmindo yang beralamat di Jl. Puri Sentra Niaga Blok B. No:44-45, Jl.Wiraloka-Cipinang Melayu jakarta 13620 disebut **Pihak Kedua**.

Untuk selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju dan sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama Operasional Pengadaan Central Medical Gas on site Oxigen Generator 500 Lpm & Compresor gas Medik di RSUD Dr,Muhammad Zein guna pelayanan kesehatan kepada pasien di RSUD Dr,Muhammad Zein selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1  
Kesepakatan Bersama**

1. Pihak Pertama setuju Pinjam Pakai dari Pihak Kedua Central Medical on site Oxigen Generator 500 Lpm sebanyak 1 ( satu ) unit model 074C500 dan Kompresor gas Medik. Central Medical Oxigen Generator dan Kompresor gas medik tersebut dipasang secara bertahap di RSUD Dr,Muhammad Zein untuk pelayanan pasien rawat inap dan Rawat jalan BPJS, pasien umum/swasta lainnya atau sebutan ( system ) lain yang diberlakukan Pemerintah.
2. Pihak Kedua setuju meminjamkan kepada Pihak Pertama Central Medical Oxigen Generator sebanyak 1 unit Merk PolyJaya model 074C500 dan 1 unit Kompresor gas Medik. Central Medical Oxigen Generator dan Kompresor gas Medik tersebut dipasang secara bertahap di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan untuk pelayanan pasien BPJS, pasien umum/swasta lainnya atau sebutan ( system ) lain yang diberlakukan Pemerintah.
3. Selama Masa Perjanjian Kerjasama ini berlaku Pihak Pertama tidak dibenarkan memindahkan Central Medical Oxigen Generatordan Kompresor gas medik tersebut keluar dari lingkungan RSUD Dr,Muhammad Zein.



4. Perjanjian ini berlaku untuk pembelian set isi tabung gas medis sebanyak **237.600** Tabung selama 6 ( Enam ) tahun terhitung sejak Instalasi Unit selesai dilaksanakan dan digunakan dan akan dilakukan evaluasi setiap 2 (Dua) tahun. Dan dilakukan kalkulasi prediksi pemakaian sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat 3. Apabila tidak tercapai maka tidak terdapat sanksi apapun kepada Pihak Pertama dan Pihak kedua belah pihak melakukan evaluasi bersama untuk mencari jalan keluar guna mencapai target tersebut . dengan alternative memperpanjang masa perjanjian kerjasama ini.

Selama perjanjian ini berlangsung seluruh Peralatan dan bawaannya adalah tetap menjadi Milik Pihak Kedua, Hingga masa perjanjian kerjasama ini berakhir, dan selanjutnya semua peralatan akan menjadi milik pihak pertama, sebagaimana di sebutkan dalam pasal 3 ayat 10.

## **Pasal 2** **Kewajiban Pihak Pertama**

1. Pihak Pertama setuju menyediakan lahan untuk penempatan seluruh Central Medical Oxygen Generator untuk pembangunan gedung. sesuai keperluannya dan Ruang untuk penempatan instalasi oksigen kemasing-masing ruang rawat Inap, ICU,UGD, Ruang Tindakan medis lainnya di RSUD untuk pasien BPJS, pasien umum/swasta lainnya atau sebutan ( system ) lain yang diberlakukan Pemerintah
2. Pihak Pertama setuju membeli Isi gas medis langsung dari Pihak Kedua . Adapun pemesanan Set Isi gas medis adalah harus dalam Paket Lengkap sesuai Pasal 2 ayat 8.
3. Sebagai basis evaluasi kinerja disetujui untuk ditentukan **minimal 39.600** (Tigapuluh Sembilan ribu enam ratus ) set tabung isi gas medis setiap tahun. Untuk setiap peminjaman 1 ( satu ) unit Central Medical Oxygen Generator dan Kompresor gas medik.
4. Pihak Pertama berjanji akan merawat Central Medical Oxygen Generator dan Kompresor Gas Medik yang dipinjam pakaikan itu sesuai dengan petunjuk / catatan cara perawatan sebagaimana mestinya ( pemakaian 8-10 jam perhari dan mesin di istirahatkan tiap 4 jam), dan juga bertanggung jawab atas keamanan mesin tersebut, tetapi tidak bertanggung jawab atas perawatan perbaikan dan penggantian suku cadang tersebut.
5. Pihak Pertama berjanji selama berlakunya masa perjanjian kerjasama ini tidak akan memakai Tabung medik lain kecuali yang berasal dari Pihak Kedua.
6. Pihak Pertama dapat melakukan peningkatan mutu pelayanan selama pemakaian yang dipinjam pakaikan disesuaikan dengan Kebutuhan atas Peningkatan Jumlah Pasien dengan Masa Perjanjian yang sama yaitu selama 6 ( Enam) tahun dengan tetap berpedoman terhadap kemampuan utilitas dan kemampuan mesin sejak Unit tersebut dimaksud di Instalasi yang dibuktikan dengan Berita Acara Instalasi ( Nota Service Instalasi ) dengan jumlah tindakan tetap berpedoman pada Pasal 1 ayat 4 diatas.
7. Selama masa perjanjian kerjasama, Pihak Kedua bersedia meminjamkan set tabung oksigen kepada Pihak Pertama sesuai kebutuhan.
8. Yang dimaksud 1 ( satu ) set Tabung Medik Oksigen adalah sebagai berikut :

- 1 ( satu ) buah tabung Medik Oksigen yang berisi gas medik





**Pasal 3**  
**Kewajiban Pihak Kedua**

1. Pihak Kedua setuju melaksanakan pembangunan bangunan fisik yang diperlukan di RSUD Dr. Muhammad Zein pasien BPJS, pasien umum/swasta lainnya atau sebutan (system) lain yang diberlakukan Pemerintah.
2. Pihak Kedua wajib dan segera memasang Central Medical Oxygen Generator dan Kompresor gas medik secara bertahap lengkap yang dipinjamkan kepada Pihak Pertama diruangan yang telah ditunjuk oleh Pihak Pertama.
3. Selama Perjanjian Kerjasama berlangsung, Pihak Kedua bertanggung jawab penuh untuk perawatan, perbaikan dan penggantian Suku Cadang kecuali terjadinya kerusakan karena kelalaian Operator atau petugas Rumah Sakit . maka biaya perbaikan dan penggantian suku cadang menjadi tanggungan Pihak Pertama.
4. Pihak Kedua berjanji akan menyediakan tenaga teknisi yang terampil untuk merawat secara berkala agar Central Medical Oxygen Generator dan Kompresor gas Medik yang dipinjamkan itu selalu siap pakai untuk melayani pasien .
5. Pihak kedua akan membantu menyediakan suplai oksigen , jika instrument Central medical Oxygen Generator atau Kompresor gas Medik dalam proses perbaikan atau maintenance.
6. Jika terjadi peningkatan kebutuhan gas medik pada pihak pertama atau karena adanya inovasi (teknologi baru) dari alat yang dipinjam pakaikan, maka pihak kedua bersedia melakukan upgrade terhadap alat tersebut dengan mengambil kontribusi sebesar 60% dari nilai upgrade terhadap alat tersebut sehingga kebutuhan Pihak Pertama dapat terpenuhi dengan tidak mempengaruhi masa kontrak.
7. Pihak Kedua akan menyerahkan Buku Operating Manual dan Petunjuk / Catatan Pengamanan dan pembersihan Mesin.
8. Selama Masa berlakunya Perjanjian Kerjasama ini maka Pihak Kedua dapat saja mengasuransikan Central Medical Oxygen Generator dan Kompresor gas medik atas nama Pihak Kedua dan segala biaya yang timbul akibat dari pengasuransian tersebut menjadi beban dan tanggungjawab Pihak Kedua .
9. Jika Point 6 terjadi, maka penggantian Unit baru tidak akan merubah perjanjian kerjasama ini (tidak diberlakukan kerjasama yang baru).
10. Setelah habis masa perjanjian, maka istrument yang di kerjasamakan ke pihak pertama, akan menjadi hak milik dari pihak pertama, dan dilaksanakan serah terima secara resmi dari pihak kedua ke pihak pertama.



**Pasal 4**  
**Harga 1 (satu) Set Tabung medical Gas**

1. Harga Tabung Medical gas yang telah disetujui oleh Kedua Belah Pihak adalah sbb :

KOMPONEN	HARGA SATUAN SET Tabung
1.Produksi tabung Umum	54.600,-
2.produksi tabung perinatology	60.000,-

A.

B. Fix Payment yang di bayarkan setiap bulan oleh pihak pertama ke pihak kedua adalah sebesar **Rp.210,273,229,-**

**Note :** harga tersebut diatas sudah dikurangi biaya konsumsi listrik Rp 20.000/tabung.

2. Harga tersebut diatas belum termasuk PPN 10% dan berdasarkan Kurs tukar USD  
1 .00 = Rp14500,-  
Bila terjadi kenaikan atau penurunan Kurs tukar USD terhadap Rupiah maka harga dapat disesuaikan / dinegosiasikan kembali.
3. Bila terjadi perubahan Moneter atau Inflasi National maupun International dan atau karena kenaikan harga pokok dari pabrik atau harga atas ketetapan Pemerintah / BPJS, harga tersebut diatas dapat disesuaikan dengan keadaan yang terjadi. Dan Perubahan harga tersebut akan diberitahukan terlebih dahulu.
4. Seluruh Pembayaran **HANYA** dapat dilaksanakan pada rekening sbb :

PT. Dian Cipta Pharmindo Jakarta  
Bank BCA  
AC/ 2307508989

**Pasal 5**  
**Sangsi**

1. Pihak Pertama setuju tagihan dari Pihak Kedua akan dibayar Lunas setiap tanggal 15<sup>h</sup> diawal bulan hari terhitung dari tanggal Faktur / Kwitansi yang telah dimasukkan ke RSUD Dr.Muhammad Zein.



**Pasal 6**  
**Force Majeure**

1. Yang dimaksud Force Majeure dalam Surat perjanjian ini adalah Bencana alam, huru hara, kecelakaan lalu lintas, banjir, kebakaran, mobilisasi, pemogokan, pemecatan, wabah atau epidemic, perang, blokade ekonomi, revolusi, Peraturan/tindakan Pemerintah / penguasa dalam Kurs Valuta Asing, Inflasi Dunia dan sebab sebab lain diluar kemampuan manusia.
2. Bila terjadi Force Majeure dalam butir 1 maka Pihak Kedua harus menyampaikan Laporan kepada Pihak Pertama secara tertulis demikian sebaliknya, disertai bukti-bukti yang sah dari Pihak yang berwenang.
3. Berdasarkan Force Majeure ini, dengan persetujuan kedua belah pihak, dapat diadakan perubahan ( amandemen ) dalam pasal-pasal pada Surat Perjanjian ini.


**Pasal 7**  
**Perselisihan**

1. Bila terjadi perselisihan maka kedua belah pihak memilih penyelesaian secara Musyawarah, bila masih belum tercapai kesepakatan maka Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permasalahannya kepada Panitia Arbitrase yang terdiri dari masing – masing satu anggota yang ditunjuk oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua serta seorang Ketua merangkap Anggota yang ditunjuk bersama oleh Kedua Belah Pihak.
2. Bilamana perselisihan diatas tidak dapat diselesaikan sesuai Butir 1, maka penyelesaiannya dilaksanakan di Kantor Pengadilan Negri Jakarta.

**Pasal 8**  
**Penutup**

Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam Rangkap 2 ( dua ) yang mempunyai Kekuatan Hukum sama setelah diberi meterai cukup dan diparaf pada setiap halaman oleh Kedua Belah Pihak.

PIHAK PERTAMA  
Direktur RSUD Dr,Muhammad Zein



( dr.Sutarnan,MM)

PIHAK KEDUA  
President Direktur PT Dian Cipta Pharmindo



( Sovia Yanty )